

Kekuatan Hukum *Digital Signature* Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata

Sulaiman¹, Nur Arifudin², Lily Triyana³

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: emandeblo@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: nurarifudin@fh.unmul.ac.id

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: lilytriyana@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is entering an era of globalization that is driving the development of technology and business activities of business people towards a more effective and efficient way of e-commerce. In its development, the use of Digital Signature began to shift the existence of conventional signatures commonly used in agreements on paper media. According to the HIR / RGB system in civil proceedings, judges are bound to legal evidence, which means judges are only allowed to make decisions based on evidence that is determined by law alone (HIR / RGB). This study uses a doctrinal approach, namely legal research using the legislation approach and concept approach using data sources using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with data collection methods from various reading sources, such as legislation, books books, journals or scientific papers, and the internet which are considered relevant to the issues discussed. Based on research conducted, it can be concluded that Digital Signature is not a conventional signature which is then scanned using a scanner, instead of using the Kripography technique. With the *lex specialis derogate lex generalis* principle, the use of Digital Signature evidence in the Civil Procedure Code has the same legal force as an authentic deed.

Keywords: Signature; Digital; Evidence.

ABSTRAK

Indonesia memasuki era globalisasi yang mendorong perkembangan teknologi dan kegiatan usaha para pelaku bisnis ke arah yang lebih efektif dan efisien yaitu e-commerce. Dalam perkembangannya, penggunaan *Digital Signature* mulai menggeser keberadaan tanda tangan konvensional yang biasa digunakan dalam perjanjian diatas media kertas. Menurut sistem HIR/RGB dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang saja (HIR/RGB). Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu penelitian hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan menggunakan sumber data dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal atau karya ilmiah, serta internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Digital Signature* bukan lah tanda tangan konvensional yang kemudian discan menggunakan scanner, melainkan menggunakan teknik Kripography. Adanya asas *lex specialis derogate lex generalis* maka penggunaan alat bukti *Digital Signature* dalam Hukum Acara Perdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik.

Kata Kunci: TandaTangan; Digital; Alat Bukti.

PENDAHULUAN

Berkembangnya aspek kehidupan bermasyarakat berpengaruh pada ekonomi, sosial, dan budaya, hal tersebut terjadi karena pengaruh dari teknologi informasi. Perubahan yang nampak adalah perubahan dalam bidang ekonomi. Perkembangan yang signifikan mengubah sistem ekonomi secara konvensional atau dengan cara manual menjadi sistem ekonomi digital dengan alat bantu elektronik. Dalam Era Globalisasi Sekarang ini, ciri-ciri perekonomian yang paling menonjol adalah serba cepat yang mendorong manusia memasuki era *free market* dan *free competition*.¹ Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengaruh dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digitaleconomics* sehingga keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi dan kooperasi. Penggunaan sistem elektronik dalam dunia bisnis banyak digunakan saat ini, karena menawarkan kemudahan, kecepatan dan efisien. Namun kegiatan *e-commerce* tidak lagi sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi. Kerugian yang dialami para pihak tentu akan menimbulkan konflik yang akan sampai pada proses pengadilan. Tujuan pihak-pihak yang merasakan kerugian berpekar di pengadilan tentu untuk menyelesaikan perkara secara tuntas putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

Dalam perkara perdata di pengadilan pembuktian menjadi tolak ukur untuk mempermudah hakim dalam memberikan pertimbangan benar tidaknya peristiwa yang diajukan padanya. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, sehingga tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Sementara itu alat bukti dalam perkara perdata seperti diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata meliputi: 1. Alat bukti tertulis 2. Saksi-saksi 3. Persangkaan 4. Pengakuan 5. Sumpah.² Seiring dengan perkembangan zaman yang makin banyak menggunakan kecanggihan teknologi digital, maka adakalanya alat bukti tersebut tidak lagi sesuai dengan sepuluh tahun yang lalu. Permasalahan yang begitu terlihat pada alat bukti tertulis atau surat, dimana alat bukti tersebut hanya dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu akta dan bukan akta. Keduanya harus berbentuk konvensional, sedangkan dengan perkembangan teknologi sekarang yang semakin canggih membuat adanya surat atau akta yang tak lagi berbentuk konvensional atau akta elektronik. Indonesia memasuki era globalisasi yang mendorong perkembangan teknologi dan kegiatan usaha para pelaku bisnis ke arah yang lebih efektif dan efisien yaitu *e-commerce*. Dalam perkembangannya, penggunaan *Digital Signature* mulai menggeser keberadaan tanda tangan konvensional yang biasa digunakan dalam

¹ Daulat Nathanael Banjarnahor et al., *Aspek Hukum Bisnis* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), hal. 318.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio," *Jakarta: Pradnya Paramita*, 2002, hal. 476.

perjanjian diatas media kertas. Penggunaan *Digital signature* dalam perdagangan elektronik (*e-commerce*) untuk menjaga keutuhan dan keaslian data dalam suatu dokumen elektronik.

Kegiatan *e-commerce* atau transaksi elektronik di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Dengan adanya transaksi online tentunya kedudukan para produsen dan konsumen haruslah dilindungi guna untuk memberikan keamanan sehingga menimbulkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Kepercayaan ini didapatkan dengan memberikan pengakuan hukum terhadap tulisan elektronik atau dokumen elektronik dan menganggap kedudukannya sah dimata hukum.³ Keberadaan *Digital Signature* telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Keberadaan alat bukti berupa elektronik telah diakui pula dalam pasal 5 ayat (1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, dan pasal 5 ayat (2) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur secara tegas bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang di ataur dalam Undang-Undang ini.” Tanda tangan elektronik muncul dalam suatu dokumen elektronik yang pada dasarnya bukan merupakan dokumen tertulis (*non paperless*). Berpijak pada hal tersebut, maka sejatinya konsep tanda tangan elektronik tidak sesuai dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu dokumen harus dapat dilihat, dikirim, dan disimpan dalam bentuk kertas.⁴

Kegiatan perdagangan yang menggunakan media elektronik sebagai alat bukti di dalam sistem pembuktian di Indonesia masih terdapat kekurangan dalam proses pengadilan di Indonesia. Menurut sistem HIR/RGB (hukum acara yang berlaku) dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang di tentukan oleh Undang-Undang saja (HIR/RGB).⁵ Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan timbul dua pertanyaan diantaranya: 1) Bagaimana pengaturan *digital signature* dapat dijadikan

³ Bayu Ardwihsyah, “Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Lex Privatum*, 5.7 (2017), hal. 68.

⁴ Dini Sukma Listyana dan Ismi Ambar Wati, “Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda,” *Verstek*, 2.2 (2014), hal. 147.

⁵ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Refika Meditama, 2017), hal. 28.

sebagai alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata? 2) Bagaimana kekuatan hukum *digital signature* sebagai alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata?

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *doctrinal*, yaitu penelitian hukum terdiri atas penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, dan penemuan hukum *in concerto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.⁶ Pendekatan *doctrinal* dimaksudkan dalam hal ini adalah pendekatan yang berbasiskan ketentuan perUndang-Undangan (*black letter law*) dan pendekatan konsep. Dalam pendekatan ini penulis akan menganalisis *black letter law* dan teori-teori hukum yang relevan dan memiliki keterkaitannya dengan rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selama penelitian yang diarahkan untuk menjawab isu hukum, maka dukungan pustaka tentang teori hukum yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Studi ini juga membutuhkan bahan hukum tresier, berupa ensiklopedia dan kamus hukum termasuk *black law dictionary*.

PEMBAHASAN

Pengaturan *Digital Signature* Sebagai Alat Bukti

Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan atau mengkonvensikan suatu tanda tangan menggunakan mesin *scanner*, tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash*, yaitu *mathematical summary* dokumen yang dikirimkan melalui *cyberspace*.⁷ Tanda tangan elektronik berbeda dengan tanda tangan digital dimana tanda tangan elektronik merupakan istilah hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan tanda tangan digital merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan metode penandatanganan secara elektronik dengan menggunakan metode kriptografi asimetris dengan infrastruktur kunci publik.⁸ Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk *message integrity* yang menjamin bahwa si pengirim pesan (*sender*) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen. Tanda tangan elektronik adalah sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak

⁶ Philips Dillah Suratman dan Philips Dillah, *Metode penelitian hukum*, (Bandung: Alfabet, 2013), hal. 19.

⁷ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 20.

⁸ Thalib Noor Cahyadi, "Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020), 219 (hal. 221).

termodifikasi.⁹ Tujuan dari suatu tanda tangan dalam suatu dokumen adalah untuk memastikan otentisitas dari dokumen tersebut. Suatu *Digital Signature* sebenarnya adalah bukan suatu tanda tangan seperti yang kita kenal selama ini, ia menggunakan cara yang berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data sehingga ia tidak hanya mengidentifikasi dari pengirim, namun ia juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses transmisi. Suatu *digital signature* didasarkan dari isi dari pesan itu sendiri. Untuk itu dalam penggunaannya diperlukan kunci rahasia dengan menggunakan teknik kriptologi. Menurut pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik menjelaskan bahwa, Tanda Tangan Elektronik dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatagannya;
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Sedangkan manfaat Tanda Tangan Digital (*Digital Signature*) adalah suatu tanda tangan digital (*digital Signature*) akan menyebabkan data elektronik yang dikirimkan melalui *open network* tersebut menjadi terjamin, sehingga mempunyai manfaat dari *digital signature* adalah sebagai berikut:¹⁰ 1. *Autenticity*; 2. *Integrity*; 3. *Non-Repudiation*; 4. *Confidentiality*. *Digital Signature* memiliki sifat yang unik untuk masing-masing dokumen yang ditandatangani, karena diambil dari dokumen itu sendiri dan beberapa perubahan pada dokumen akan menghasilkan *digital signature* yang berbeda.¹¹

Tanda tangan elektronik dalam sistem hukum acara perdata belum diatur sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1866 KUHPperdata bahwa hanya terdapat 5 (lima) jenis alat bukti yaitu, bukti tertulis, bukti dengan saksi, bukti persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pesatnya Perkembangan teknologi di Indonesia merubah gaya prilaku msyarakat dalam membuat perjannjian yaitu dari media tanda tangan konvensional menjadi tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik di Indonesia kemudian diakui dengan lahirnya 2 (dua) Peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

⁹ Partodihardjo, hal. 46.

¹⁰ Fakhriah, hal. 50.

¹¹ Wahana Komputer, *Memahami Model Enkripsi dan Security Data* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003), hal. 122.

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik tersertifikasi wajib memenuhi kriteria yakni sudah melalui proses uji sistem untuk menerbitkan sertifikat elektronik. Sedangkan, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Implikasi dari kedua jenis tanda tangan elektronik ini ialah dalam kaitannya dengan standar keteknikan yang diaplikasikan.¹²

Keberadaan *Digital Signature* di atur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Keberadaan alat bukti berupa elektronik telah diakui pula dalam pasal 5 ayat (1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, dan pasal 5 ayat (2) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur secara tegas bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang di ataur dalam Undang-Undang ini.”

Sebagaimana pengertian tentang tanda tangan elektronik yang berisi informasi, maka pembuatan tanda tangan tersebut berupa data-data yang unik menunjuk hanya kepada penandatanganan dan dapat mengedintifikasi penanda tangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, data tersebut harus memenuhi syarat, yaitu: a. Seluruh proses pembuatan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik; b. Jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar; c. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan d. Data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda. Dalam pembuatan tanda tangan elektronik, metode dan juga teknik yang digunakan sangat menentukan, agar terciptanya informasi elektronik yang akurat dan aman. Penggunaan teknik kriptografi adalah penggunaan yang sangat aman mengingat menggunakan aplikasi dari kunci public antara lain kunci persetujuan (*key agreement*), kerahasiaan data (*data encryption*) dan tanda tangan digital (*digital signature*)

¹² Affan Muhammad Andalan, “Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial,” *Jurist-Diction*, 2.6 (2019), 1931–50 (hal. 1939).

Kekuatan Hukum Alat *Bukti Digital Signature* Dalam Hukum Acara Perdata

Pembuktian dilakukan atas guna untuk senantiasa menetapkan akan adanya suatu fakta, atau mendalilkan suatu peristiwa. Dapat kita lihat pula pada Pasal 163 HIR (283 RGB) yang mengatur perihal pembuktian berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Dari Pasal tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam pembuktian tidak hanya dalil peristiwa saja dapat dibuktikan, tetapi juga akan adanya suatu hak. Dengan melakukan pembuktian maka akan dapat dilakukan suatu membenaran atau penyangkalan terhadap suatu dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara. Di dalam badan peradilan di Indonesia, dikenal suatu hukum acara yang fungsinya mengatur hal-hal yang diselenggarakan di dalam proses peradilan. Pengaturan tersebut, diatur dalam Hukum Perdata diatur dalam HIR (*Herzien Inlands Reglement*) atau Kitab Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pembuktian Hukum Acara Perdata atau HIR (*Herzien Inlands Reglement*) terdapat klasifikasi macam-macam alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, berdasarkan pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Pasal 164 HIR atau Pasal 283 RGB terdapat 5 (lima) yaitu: 1. Bukti tertulis; 2. Bukti dengan saksi; 3. Persangkaan-persangkaan; 4. Pengakuan; 5. Sumpah.

Digital Signature sebagai suatu data elektronik di dalam hal ini mempunyai masalah apabila diajukan sebagai alat bukti di dalam beracara di Badan Peradilan Indonesia. Digital Signature yang digunakan dalam transaksi e-commerce secara keseluruhan adalah merupakan *paperless*, bahkan *scriptless transaction*. Sesuai apa yang diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata, maka dalam hal ini berarti bukti-bukti berupa data elektronik yang diajukan akan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Kemungkinan juga besar, terhadap ditolaknya hal ini sebagai alat bukti oleh hakim maupun pihak lawan.

1. Pembuktian Digital Signature Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;

Kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik hanyalah berlaku sebagai akta dibawah tangan, dimana bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tanpa perantara atau tidak perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang. Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

bahwa “informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berdasarkan pada Pasal 18 jo Pasal 7 jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditanda tangani dengan *digital signature* sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.

Aturan ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perubahan yang menyatakan bahwa “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Akibat terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka di dalam menyelesaikan sengketa dipengadilan, hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum, karena hakim yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena hakim juga yang dapat memberi suatu *vonnis van de rechter* (keputusan hakim), yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.

2. Pembuktian Digital Signature Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Tanda tangan elektronik yang menggunakan teknologi kriptografi asimetris, menggunakan dua buah kunci yaitu kunci privat dan kunci publik. Agar tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, maka harus mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut kepada *Certification Authority (CA)*, maka *Certification Authority (CA)* tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan *Certification Authority (CA)* khususnya kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditanda tangani. Tanda tangan digital yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga *Certification Authority (CA)*, maka akan lebih terjaminnya otentikasi dari sebuah dokumen, dan tanda tangan digital sangat sulit dipalsukan dan berasosiasi dengan kombinasi dokumen dan kunci privat secara unik, apabila sudah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait.

Seringkali Badan Negara yang berwenang mengeluarkan Undang-Undang, antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain saling bertentangan satu sama lain, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka terhadap kasus yang aturan hukumnya bertentangan satu dengan yang lain, maka hakim berpatokan pada azas *lex specialis derogate lex generalis*, artinya Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan

Undang-Undang yang bersifat umum. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyampingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik sama dengan akta otentik.

Tanda tangan elektronik agar memenuhi batas minimal pembuktian haruslah didukung dengan saksi ahli (baik CA sebagai badan hukum yang membuat atau ahli digital Forensik) yang mengerti dan dapat menjamin bahwa informasi elektronik yang diletakan, terasosiasi atau terikat dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Kemudian juga harus dapat menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*), bahwa memang benar tanda tangan tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*non repudiation*).

Hukum pembuktian Belanda saat ini diatur dalam *Burgerlijke Rechtsvordering* (Kitab Hukum Acara Perdata, disingkat RV) baru yang telah diperbarui pada 1 Januari 2002, dalam Pasal 149-207, yang mengatur mengenai pembuktian dalam perkara perdata, meliputi pembuktian (*bewijslevering*), penilaian pembuktian (*bewijswaardering*), kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), beban pembuktian (*bewijslast*), penawaran pembuktian (*bewijsaanbod*), dan alat bukti (*bewijsmiddel*).¹³

Bewijslevering yaitu bagaimana cara melakukan pembuktian, para Pihak yang berkewajiban melakukan atau memberikan pembuktian kepada hakim di muka persidangan, sedangkan yang melakukan penilaian terhadap pembuktian yang disampaikan oleh para pihak (*bewijswaardering*) adalah hakim kecuali Undang-Undang menentukan lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 152 ayat (2) Rv yang berbunyi: "*De waandering Van het bewijs is aan het oordeel van de rechter overgelaten, tenzij de wet anders bepaalt*".¹⁴

Pembuktian dapat dilakukan dengan menggunakan semua bentuk alat bukti, akan tetapi yang menilai dan menentukan kekuatan bukti dari suatu bukti yang diajukan adalah hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Suatu bukti dapat memiliki kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang mengikat bagi hakim atau mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrije bewijs*) dalam arti kekuatan buktinya diserahkan sepenuhnya kepada hakim (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 152 RV ayat 2 di atas). Pasal 152 ayat (1) Rv menyebutkan bahwa pada dasarnya segala jenis alat bukti dapat dipergunakan (diajukan) dalam pembuktian di pengadilan; kecuali Undang-Undang menentukan lain. Hal ini berarti hukum pembuktian perdata di Belanda menganut sistem terbuka, selain itu juga alat-alat bukti yang tidak tercantum dalam Undang-Undang diperbolehkan untuk diajukan.

¹³ Fakhriah, hal. 114.

¹⁴ Fakhriah, hal. 115.

SIMPULAN

Digital Signature atau Tanda Tangan Digital merupakan tanda tangan elektronik yang menggunakan teknik kryptography dimana tanda tangan tersebut harus memuat informasi-informasi mengenai si pemilik tanda tangan tersebut. Selain menggunakan cyptography tanda tangan elektronik menggunakan dua buah kunci publik dan kunci privat yang membuat keamanan dari tanda tangan tersebut menjadi lebih aman. Meskipun dalam pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terdapat klasifikasi mengenai tanda tangan elektronik tidak tersertifikat merupakan bagian dari tandatangan elektronik, namun dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di jelaskan bahwa tandatangan memiliki akibat hukum yang sah jika memenuhi 6 (enam) syarat. Pada dasarnya penggunaan *digital signature* sebagai alat bukti harus harus menjamin 4 (empat) hal yaitu keaslian dari sebuah tanda tangan (*Authentication*), keutuhan (*Integerity*), anti penyangkalan (*Non-Reputaion*), dan kerahasiaan (*Confidentiality*), terpenuhinya 4 (empat) item ini kemudian akan menjadi serifikat elektronik yang kemudian dapat digunakan sebagai alat bukti dalam bercara.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektrtonik diakui secara sah, Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah berlaku sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Namun apabila penulis melihat perbandingan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bukti yang sah adalah itu adalah akta otentik dan akta dibawah tangan. Notaris dalam pembuatan akta itu sendiri harus datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditandatangani oleh Notaris itu sendiri dan para penghadap masing-masing langsung di tempat dibackanya akta itu oleh Notaris. Dan Haruslah tanda tangan asli dari Notaris dan para penghadap bukanlah tandatangan elektronik yang ditorehkan dalam akta tersebut karena dalam hukum pembuktian tidaklah sah. Namun adanya azas *lex specialis derogate lex generalis*, artinya Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyampingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik sama dengan akta otentik.

REFERENSI

- Andalan, Affan Muhammad, "Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial," *Jurist-Diction*, 2.6 (2019), 1931–50
- Ardwiansyah, Bayu, "Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Menurut Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Lex Privatum*, 5.7 (2017)

Banjarnahor, Daulat Nathanael, Ika Atikah, Setiyo Utomo, Arvita Hastarini, Irwan Moridu, Sara Selfina Kuahaty, et al., *Aspek Hukum Bisnis* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020)

Cahyadi, Thalys Noor, "Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020), 219

Fakhriah, Efa Laela, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Refika Meditama, 2017)

Komputer, Wahana, *Memahami Model Enkripsi dan Security Data* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003)

Listyana, Dini Sukma, dan Ismi Ambar Wati, "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda," *Verstek*, 2.2 (2014)

Partodihardjo, Soemarno, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)

Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum, "diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio," *Jakarta: Pradnya Paramita*, 2002

Suratman, Philips Dillah, dan Philips Dillah, *Metode penelitian hukum*, Penerbit Alfabet, Bandung (Bandung: Alfabet, 2013)